

**SISTEM GADAI KEBUN SAWIT DI DESA LINGGAR JAYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH

DEKKA RAFIKA

NIM. 1811120057



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sketsa yang ditulis oleh, DEKKA RAFIKA NIM. 1811120057 dengan judul "SISTEM GADAI KEBUN SAWIT DI DESA LINGGAR JAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iim Fahimah, Lc.MA
NIP. 197307122006042001

Wahyu Abdul Ja'far, M.H.I
NIP. 198612062015031005





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Alamat : Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu 38211

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: DEKKA RAFIKA, NIM: 1811120057 yang berjudul "SISTEM GADAI KEBUN SAWIT DI DESA LINGGAR JAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 19 Februari 2022


Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Bengkulu, Februari 2022
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, M.A.
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag.
NIP. 197509252006042002


Sekretaris


Badrun Taman, M.S.I.
NIP. 198612092092019031002

Penguji I


Dr. Iim Fahimah, Lc. MA.
NIP. 197307122006042001

Penguji II


Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوسُفَ وَاٰخِيْهِ وَاَلَا تَتَّيْسُرُوْا مِنْ رَّوْحِ ۙ اِنَّهٗا لِلّٰهِ
لَا يٰۤاَيُّسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

Dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir".

(QS. Yusuf : 87)

"Saya Tidak Bisa Merubah Arah Angin, Namun Saya Bisa Menyesuaikan Pelayaran Saya Untuk Menggapai Tujuan Saya"

(Dekka Rafika)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kepada Allah SWT yang tak pernah berhenti memberikan kenikmatan, kemudahan, perlindungan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Kedua Orang Tuaku tercinta Ayah Sarpin Effendi dan Ibu Nili Irnawati, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak ada hentinya sampai dengan saat ini, terimakasih atas didikan dan cinta untukku dari aku kecil hingga aku sedewasa ini.
2. Untuk Kakak dan Adikku, Ella Pusvita, Alldo Alfarizi dan Allam Barokah terimakasih atas semangat dan motivasi serta arahan yang terbaik untukku.
3. Untuk kakak iparku, Engki Asri Sanjaya, terimakasih atas segala motivasi dan dukungannya.
4. Untuk wakku, Alm. Rosidi dan Indrahayanita, terimakasih atas doa dan kasih sayangnya serta didikannya.
5. Untuk saudara dan saudariku tercinta, Dwi, Putra, Novi, Fiki, Tiara, Albebd, Refi, Romi, Rizky, Devi, Herdisa, Peli, Dini, Dina, Nabila, Erika, Yogi, Angga, Anggi, dan Raisa terimakasih banyak atas doa dan dukungannya.
6. Serta terimakasih banyak untuk keluarga dari Ayah dan Ibuku, atas doa dan support, motovasi dan selalu ada untukku.
7. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Staff Terimakasih banyak untuk dukungan dan arahnya.

8. Kepada seluruh teman seangkatan HES 2018 terimakasih banyak, terkhusus kelas HES C, Febri, Ega, Gusti, Rini yang selalu memberi semangat satu sama lain.
9. Seluruh Dosen UINFAS Bengkulu, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat.
10. Dan Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa

pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2022
Mahasiswa yang menyatakan,



Dekka Rafika
NIM. 1811120057

ABSTRAK

Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh : Dekka Rafika, NIM : 1811120057.

Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc. MA dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Ja'far, M.H.I

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Pelaksanaan Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya dan Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya. Metode Penelitian yang digunakan adalah sosiologis normative dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah penerima gadai dan penggadai. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (1) Pelaksanaan Gadai kebun sawit di desa Linggar Jaya , Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat ialah merupakan suatu transaksi antara penggadai dan penerima gadai, yang mana penggadai datang kerumah penerima gadai dengan tujuan meminjam uang dengan jaminan kebun sawitnya, pemeliharaan barang gadai ditanggung oleh penggadai dan dalam pemanfaatan kebun sawit di ambil manfaat oleh penerima gadai, hasil dari pemanfaatan tersebut diserahkan kepada penerima untuk pelunasan atas hutang gadai tersebut. Hutang gadai dibayar secara cicilan, tidak ada waktu tempo pembayaran yang ditentukan (2) Menurut Hukum Ekonomi

Syariah terhadap sistem gadai kebun sawit di Desa Linggar Jaya, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat termasuk gadai yang tidak sah, karena dalam praktik gadainya tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam praktik gadai. Sistem gadai yang dilakukan di Desa Linggar Jaya hanya menggunakan perjanjian atas dasar kekeluargaan untuk saling membantu atas sesama masyarakat di Desa Linggar Jaya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Surah Al-A'raf : 199. Ada diantara rukun dan syaratnya yang tidak terpenuhi, yaitu dalam ijab-qabul dan serah terima barang yang mana seharusnya adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak dan adanya sertifikat tanah sebagai jaminan atas hutang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Gadai , Kebun Sawit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Dan Syukur Kepada Allah Swt Atas Segala Nikmat Dan Karunianya Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Yang Berjudul “Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya dalam Pespektif Hukum Ekonomi Syariah”

Shalawat Dan Salam Untuk Nabi Besar Muhammad Saw, Yang Telah Berjuang Untuk Menyampaikan Ajaran Islam Sehingga Umat Islam Mendapatkan Petunjuk Ke Jalan Yang Lurus Baik Di Dunia Maupun Akhirat.

Penyusunan Skripsi Ini Bertujuan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak , dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali. M. Pd, Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, MA, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
3. Dr. Miti Turmanida, M. Ag, Sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
4. Wery Gusmansyah, MH, Sebagai Plt. Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu
5. Dr. Iim Fahima, Lc, MA, Selaku Pembimbing I yang memberikan bimbingan, semangat, dan arahan dengan penuh semangat

6. Wahyu Abdul Ja'far, M.HI, selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan
8. Bapak dan ibu dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan fakultas Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sokarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Teman-Teman dan Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini .

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu ,penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Februari 2022
Penulis,

Dekka Rafika
NIM. 1811120057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah	14
B. Pengertian Gadai.....	17
C. Dasar Hukum Gadai.....	18
D. Rukun Gadai	20
E. Syarat-Syarat Gadai	23
F. Macam-Macam Akad Gadai.....	25
G. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai.....	27

H. Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	28
--	----

BAB III. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Linggar Jaya.....	31
B. Praktik Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat	33
1. Pihak yang Melakukan Praktik Gadai	35
2. Penyebab <i>Rahin</i> Menggadaikan Kebunnya.....	35
3. Penyebab <i>Murtahin</i> (Penerima Gadai)	37

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya .	39
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya	51

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu.....	6
1.2 Informan Penelitian.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kodratnya manusia diciptakan untuk saling tolong menolong. Karena adakalanya manusia mengalami kesulitan saat menjalani kehidupan. Untuk mengatasi kesulitan itu, salah satunya dengan meminta bantuan untuk dipinjamkan uang, baik kepada pegadaian maupun kepada perorangan. Pinjaman tersebut tentunya harus disertai dengan jaminan.

Namun ketika ingin meminta bantuan pinjaman uang dalam jumlah yang cukup besar, tentunya pihak pemberi pinjaman tidak akan memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan, karena kemungkinan ada resiko tidak dikembalikannya pinjaman tersebut, oleh sebab itu pemberi pinjaman meminta barang jaminan kepada yang meminjam. Praktik seperti ini disebut dengan gadai.

Menurut Ibn Qudamah, Gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.¹ Ia menyatakan bahwa tujuan gadai adalah menyerahkan barang jaminan yang dimiliki dan berpindah kepemilikannya itu ketika Rahin tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena itu, jenis barang yang dijamin adalah berupa harta benda yang dapat diperjual-belikan.

¹ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2016), h. 2.

Gadai merupakan salah satu bentuk transaksi yang memerlukan jaminan utang. Berdasarkan Hadits Nabi ﷺ sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : *"Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radhiallahu'anha berkata, "Rasulullah ﷺ membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi Beliau".²*

Dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Perdata, gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Gadai diberikan atas benda bergerak;
- 2) Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
- 3) Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh kelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur;
- 4) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut.³ Karena itu, makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan tanggungan.

Dari pengertian diatas penulis berpendapat bahwa gadai adalah perjanjian penyerahan barang sebagai jaminan sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan

² Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Juz 3, Dar Al- Fikr, Beirut, Cet, III,1981, h.144.

³ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), h. 297.

demikian, tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan dan keamanan atas utang yang dipinjamkan. Sistem gadai ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman, apabila didalamnya tidak terdapat bunga dari pinjamannya.

Berdasarkan Observasi awal penulis mengenai sistem gadai yang ada di Desa Linggar Jaya penerima gadai (*Murtahin*) mengambil manfaat dari hasil panen, serta untuk tempo atau batas waktu pelunasan gadai tidak ditentukan waktunya. Akibat kurangnya ilmu pengetahuan mengenai sistem gadai, pihak penggadai menyetujui apapun bentuk persyaratannya yang diberikan oleh penerima gadai. Sebab memenuhi kebutuhan dan keperluan penggadai.

Untuk perjanjian sistem gadainya yaitu pengambilan manfaat dari hasil panen sebesar 5%, dan untuk pelunasan gadai juga diambil dari hasil panen sawitnya, serta merawat kebun sawitnya dibebankan kepada penggadai.⁴ Sehingga hutang orang yang menggadaikan bisa lunas apabila dari hasil panen sawit tadi sudah mencapai hutang yang dipinjam oleh penggadai. Jadi menurut penulis praktek semacam itu, maka akan terjadi keuntungan yang lebih besar bagi yang penerima gadai (*murtahin*).

Namun ada juga penerima gadai yang menentukan untuk jangka waktu pelunasan gadai, dalam akad waktu pelunasan 5 tahun apabila sudah terlewat dari 5 tahun belum

⁴ Wawancara dengan bapak Sarpin Efendi (Penggadai Kebun Sawit) di desa Linggar Jaya, pada tanggal 30 September 2021, pukul 16 00 Wib.

juga lunas pinjamannya, maka jaminan gadai (kebun sawit) akan diambil alih oleh pihak penerima gadai (*murtahin*).⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut guna menambah pemahaman tentang sistem gadai yang akan di kaji oleh penulis dalam proposal yang berjudul “ **Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka tujuandari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut :

- a. Kegunaan Secara Teoritis

⁵ Idi Sugiarmen (Kepala Desa Linggar Jaya), Wawancara pada tanggal 27 Oktober 2021

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status Hukum Ekonomi Syariah, boleh atau tidaknya terkait pelaksanaan gadai kebun sawit, bagi masyarakat umum, khususnya bagi pemilik kebun maupun penerima gadai yang ingin melakukan praktek gadai tersebut.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat, dan terutama petani kebun sawit dan penerima gadai yang terlibat dalam praktik gadai kebun sawit, agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian atau akad, sehingga apa yang di akad kan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Ria Widiawati	Implementasi Gadai Sawah Syariah di Desa Lestari Kecamatan Tomoni.	Masyarakat di didesa Lestari melaksanakan n gadai tersebut berdasarkan adat kebiasaan.	sama sama tidak menggunakan perjanjian diatas kertas, namun menggunakan lisan atau kekeluargaan.	terletak pada objek bagi hasil serta pembagian hasil yang menggunakan persentase harga jual bukan menggunakan persentase pendapatan.
2	Hendra Nerwansyah	Tinjauan hukum islam terhadap praktik gadai tanah sawah tanpa batas	Ada dua yang <i>pertama</i> memang niatnya ingin membantu dan yang <i>kedua</i> hanya ingin	Sama menggunakan akad pembayaran gadai (pelunasan) tanpa batas waktu	terletak pada pembagian persentase yang tidak disebutkan di awal secara rinci,

		waktu (di kecamatan pitumpaan ua kabupaten wajo)	memanfaatkan apa yang digadikannya <i>Rahin.</i>		pembagian hasil hanya menggunakan kebijakan sipemilik kebun saja.
--	--	--	--	--	---

Dari hasil penelitian di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhannya. Walaupun sama membahas mengenai gadai, namun secara objek dan pendekatan penelitiannya yang digunakan berbeda. Dalam penelitian ini peneliti lebih mengkaji sistem pelaksanaan gadainya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Metode penelitian merupakan suatu cara yang di gunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁶ Metode penelitiannya sebagai berikut :

⁶Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : UII Press, t.t), h. 55.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjudul “Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam” merupakan penelitian lapangan (*field research*).⁷

b. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis normative. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis penerapan sistem gadai kebun sawit dalam perspektif hukum Islam.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis selama 6 bulan sampai keperluan yang dibutuhkan Dan Lokasi penelitiannya di desa Linggar Jaya. Penelitian ini dilakukan di desa Linggar Jaya karena perkebunan sawit di Desa Linggar Jaya ini sangat luas dibandingkan Desa-Desa di kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dan juga di desa ini memang rata-rata masyarakatnya mempunyai kebun sawit.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

⁷Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah*, Cet ke-1, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2014), h.107.

Informan dalam penelitian ini adalah hanya mengambil beberapa sample saja karena yang benar-benar mengetahui masalah yang penulis teliti sebagai berikut :

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Sebagai
1	Sarpin Effendi	Penggadai
2	Edi Abdul Heri	Penggadai
3	Rasyid	Penggadai
4	Ridwan	Penggadai
5	Agus	Penggadai
6	Indra	Penggadai
7	Amir	Penggadai
8	Kusri	Penggadai
9	Engki	Penggadai
10	Ardi	Penggadai
11	Juhaidir	Penggadai
12	Eko	Penggadai
13	Rusli	Penerima Gadai
14	Suan	Penerima Gadai
15	Candra	Penerima Gadai
16	Soni	Penerima Gadai
17	Rafik	Penerima Gadai
18	Harsono	Penerima Gadai
19	Sutisna	Penerima Gadai
20	Idi Sugiarmen	Kepala Desa

Alasan memilih informan karena penggadai memiliki kriteria untuk melakukan praktek gadai seperti:

- a. Kebun yang digadai seluas 4 hektar
- b. Kebun sawit yang digadai sudah berbuah
- c. Terjadi kesepakatan yang jelas di awal akad antara penggadai dan penerima gadai.

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.⁸

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari informan. Wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yaitu pihak pemberi dan penerima gadai.

- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sistem pertama. Dapat juga di katakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di

⁸ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

bahas. Data yang di dapatkan dari sumber-sumber di atas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang di lakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang di teliti. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Surtriso Hadi (1989) Wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal di responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai pihak yang memberi gadai dan pihak yang menerima gadai.

b. Dokumentasi

Metode ini di gunakan untuk catatan atau tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat di gunakan sebagai bukti fisik dan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini

berupa pengumpulan data yang mencatat dokumen-dokumen yang sifatnya menunjang dalam perolehan data.

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data-data berhasil di himpun dari lapangan atau penulisan. Maka penulis menggunakan teknik pengelolaan data yang tahapan *editing*. Editing yaitu proses mengkaji ulang semua data yang telah penulis peroleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna dan keselarasan data antara data satu dengan data yang lainnya.⁹

6. Teknik Analisis Data

Yaitu suatu teknik yang di gunakan untuk menganalisa semua data yang di peroleh berdasarkan hasil penelitian sehingga menjadi bagian-bagian atau susunan yang telah di bentuk di uraikan. Teknik analisis data yang di gunakan melalui deskriptif analisis yaitu kegiatan dengan pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian di lakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu¹⁰

⁹Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65.

¹⁰ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h..218.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah dalam segala aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi yang harus dipatuhi tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*).¹¹

Prinsip ekonomi syariah secara garis besar mengajarkan bahwa harta bukanlah satu-satunya tujuan kehidupan di dunia, namun harta hanyalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Banyak lagi prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang lain.

Menurut Sjaichul Hadi Permono dan didalam satu karyanya, formula zakat, menuju kesejahteraan sosial, Mengidentifikasi beberapa prinsip zakat, menuju kesejahteraan sosial, Mengidentifikasin beberapa prinsip-prinsip ekonomi islam, yakni :

1) Prinsip keadilan, Prinsip ini mencakup seluruh aspek kehidupan merupakan prinsip yang penting.¹² Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain. Terdapat dalam surah an-nahl ayat 90 :

¹¹ Abdul Kadir, Ika Yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta : Kencana.2014) h. 8.

¹² Sjaichul Hadi Permono, *Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulio, 2005), h. 25.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan.*

- 2) Prinsip *Al-Ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain itu.
- 3) Prinsip *Al-Mas'uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi berbagai aspek yakni : (*mas'uliyah al-afraad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.¹³
- 4) Prinsip *Al-Kifayah* (kecukupan), tujuan pokok dari prinsip ini untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
- 5) Prinsip *Al wasathiyah* (*al-I'tidal*, moderat, keseimbangan), syariat islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- 6) Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah. Prinsip ini meliputi :
 - a) Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti baik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

¹³ Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulio 2005), h. 46-49.

- b) Islam melarang setiap pembayara bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun instansi lainnya.¹⁴
- c) Prinsip transaksi yang meragukan melarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti baik benda yang di akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
- d) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.
- e) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.
- f) Prinsip manfaat objek transaksi harus memiliki manfaat transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- g) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- h) Prinsip suka sama suka (saling rela , *an-taradhin*), prinsip ini berlandasan pada hadis yaitu : *"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka anantara kamu. Prinsip ini juga berlandaskan hadist nabi: "tidak lain jual-beli harus melalui jalan suka sama suka"*. (HR.Ibnu Majah).
- i) Prinsip tiada paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang

¹⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kharisma putrautama, 2012), h. 75.

diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.¹⁵

B. Pengertian Gadai

Gagai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.¹⁶

Secara etimologis *al-rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runggahan.¹⁷

Akad *rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam islam *rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan.¹⁸

Menurut istilah *syara'*, gadai atau *rahn* didefenisikan oleh sayid Sabiq yang mengutip pendapat Hanafiyah, *Rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan untuk utang, dengan

¹⁵Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya : Aulio, 2005), h. 44-45.

¹⁶<https://kbbi.web.id/gadai> (diakses, 12 Januari 2022)

¹⁷ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 251.

ketentuan di mungkinkan untuk mengambil semua hutang, atau mengambil sebagainya dari benda (jaminan) tersebut.¹⁹

Syafi'iyah, sebagaimana di kutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan defenisi gadai (*rahn*) Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa di lunasi (dibayar) dari dendan (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.²⁰

Hanabilah Memberikan definisi Gadai adalah harta yang di jadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa di lunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berhutang.8 Malikiyah memberikan definisi gadai (*rahn*) adalah sesuatu yang bernilai harta yang di ambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.²¹

C. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum Rahn dalam Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 283 :²²

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهُودَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾



¹⁹Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, Juz 3, Dar Al- Fikr, Beirut, Cet, III,1981, h.187.

²⁰Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-fikr, Damaskus,cet.III, 1989, h.180.

²¹Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-fikr, Damaskus,cet.III, 1989, h. 181.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya, Surabaya : 2004), h. 71.

Artinya : Dan apabila kalian dalam perjalanan sedang kan kalian tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Bahkan Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong, seperti firman Allah Swt surah Al-Maidah ayat 2²³ :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى وَالتَّقْوٰتَالْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Bahkan masalah gadai dipertegas dengan amalan Rasullullah SAW, dimana beliau melakukan praktik gadai. Hal tersebut sebagaimana dikisahkan Ummul mukminin Aisyah R.A. dalam pernyataan beliau berkata²⁴ :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah

²³Jejen Mustafah, *Indeks Al-Quran Praktis*, (Penerbit Hikmah, Jakarta : 2010), h. 603.

²⁴Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Penerjemah, Kathur Suhardi, (Darul Fallah : Jakarta, 2004) h. 660.

radhiallahu'anha berkata, "Rasulullah ﷺ membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi Beliau".

Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang diperbolehkan jika seseorang dalam kesusahan melakukan praktik gadai asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam gadai.

Praktik gadai di masyarakat sudah biasa dilakukan, namun sering kali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit baik sandang, pangan dan papan dan kebutuhan lainnya. Bahkan terkadang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, meskipun sampai harus disertai dengan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut. Kondisi tersebut seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw gadai sudah dilakukan baik ketika ia menjadi Rasulullah maupun sesudah menjadi Rasulullah beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk menukarnya dengan makanan dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan baju besi beliau akan di ambil kembali sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.

D. Rukun Gadai

Gadai Memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang di gadaikan untuk menjamin hutang, dan *marhun bih* adalah hutang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, hanafiah tidak melihat ke empat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang di

keluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* atau *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qabul yang di nyatakan oleh rahin dan murtahin.²⁵

Menurut jumbuh ulama rukun gadai ada empat, yaitu:

a. Syarat 'Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh „aqid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin adalah ahliyah (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz.

b. Syarat Shighat

Menurut Hanafiah, shighat gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan fasid seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad maliyah.²⁶

c. Syarat Marhun

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat marhun sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 251.

²⁶ Muhammad Sholekul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), Cet. I, h. 53.

Hanafiah mengemukakan syarat-syarat merhun adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah
- 2) Barang yang digadaikan harus berupa maal (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
- 3) Barang yang digadaikan harus haal mutaqawwin, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- 5) Barang tersebut dimiliki oleh rahin. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.
- 6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.
- 7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buahbuahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- 8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi

menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.²⁷

d. Syarat Marhun Bih.

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada rahin. Menurut Hanafiah, marhun bih harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Marhun bih harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu rahin, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.
- 2) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari marhun bih. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari marhun bih, maka rahn hukumnya tidak sah.
- 3) Hak marhun bih harus jelas (*ma'lum*), tidak boleh *majhul* (samar/tidak jelas).²⁸

E. Syarat-Syarat Gadai

1. Syarat Aqid

Syarat yang harus di penuhi oleh aqid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin, adalah ahliyah (kecakapan) menurut hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pun melakukan gadai. Hal ini dikarenakan rahn atau gadai adalah suatu tasarruf yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku di syaratkan harus berakal dan mumayyiz. Maka

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 253.

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 254.

tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa mumayyiz.²⁹

Menurut jumbuh ulama selain hanafiah, kecakapan dalam gadai sama dengan kecakapan untuk melakukan jual beli dan akad tabarru'. Hal ini di karenakan akad gadai adalah akad tabarru'. Oleh karena itu, tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang di paksa, anak di bawah umur, gila, boros, dan pelit. Demikian pula tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh wali ayah atau kakek, atau washiy atau hakim kecuali karena keadaan darurat atau karena kemashalatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna ahliyahnya (*qashir*).³⁰

2. Syarat Shighat.

Menurut hanafiah, shighat gadai (*rahn*) tidak boleh di gantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini di karenakan akad gadai (*rahn*) menyerupai akad jual beli, di lihat dari aspek pelunasan hutang. Apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan menjadi fasid seperti halnya jual beli.³¹ Apabila akad gadai disertai dengan syarat yang fasid atau batil maka hukum gadainya sah, tetapi syaratnya batal karena gadai bukan akad *mu'awadhah maliyah*.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Dar Al-fikr, Damaskus, cet.III, 1989), h. 185.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Dar Al-fikr, Damaskus, cet.III, 1989), h. 186.

³¹ 'Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-syarai*, juz 5, CD room, *Al-Fiqh Ala Al-madzahib Al-Arba`ah*, Silsilah Al-„im An-Nafi, Seri 9, Al-Ishadar Al-Awwal, 1426, h. 195.

F. Macam-Macam Akad Gadai

Dalam hal ini gadai mempunyai berbagai macam jenis akad yaitu:

1. Jenis Gadai Akad *Qard al-Hasan*

Akad ini adalah akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk konsumtif. Hal dimaksud pemberi gadai dikenakan biaya berupa upah dari penerima gadai. Akad *Qard al-Hasan* dimaksud pada prinsipnya tidak boleh membebankan biaya kecuali pada biaya administrasi.³²

2. Jenis Gadai Akad *Mudharabah*

Akad ini adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.³³

3. Jenis Akad Gadai *Ba'i Muqayyadah*

Jenis akad gadai ini adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda, barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman,

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2007), h. 76.

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 83.

nasabah atau penggarap harus menyerahkan harta benda untuk sebagai jaminan, berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh rāhin maupun murtahin.³⁴

4. Jenis Gadai Akad *Ijarah*

Jenis gadai akad *ijarah* adalah akad yang objeknya berupa penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu yaitu, pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa, dengan suatu pengantian berupa kompensasi.

5. Jenis Gadai akad *Musyarakah Amwal al-Inan* (akad perserikatan)

Akad *musyarakah* amwal al-inan adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua belah pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syari'ah untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko, dalam sebuah usaha. Pola musyārahakah dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal.³⁵

84. ³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

84. ³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

G. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai Adalah Sebagai Berikut:

- a. Penerima gadai berhak menjual *marhūn* apabila *rāhin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada si pemilik tanah.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan pengantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhūn*).
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.³⁶

Berdasarkan hak penerima gadai yang dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu sebagai berikut:

- a. Penerima gadai harus bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh ke lalaiannya.
 - b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
 - c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.
2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai adalah sebagai berikut:
- a. Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi hutangnya.

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya peminjam atau biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda bila diketahui penerima gadai menyalahgunakan harta benda gadainya.³⁷

H. Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan akad gadai telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut :³⁸

Pasal 373:

- 1) Rukun akad *rahn* terdiri dari *murtahin, rahin, marhun, marhun bih/* utang dan akad
- 2) Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad parallel, yaitu : *qard, rahn, dan ijarah.*
- 3) Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat.

Pasal 374 :

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum.

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 40-41.

³⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (Pphimm), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 105.

Pasal 375 :

Akad *rahn* sempurna apabila marhun telah diterima oleh *murtahin*.

Pasal 376 :

- 1) *Marhun* harus bernilai dan dapat diserahterimakan.
- 2) *Marhun* harus ada ketika akad dilakukan.

Pasal 396 :

Murtahin tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.

Didalam kompilasi hukum ekonomi syariah bahwasanya terdapat delapan bagian mengenai *rahn* diantaranya, yaitu:³⁹

1. Rukun dan Syarat *Rahn*
2. Penambahan dan penggantian harta *Rahn*
3. Pembatalan akad *Rahn*
4. *Rahn* harta pinjaman
5. Hak dan kewajiban dalam *Rahn*
6. Hak *Rahin* dan *Murtahin*
7. Penyimpanan *Marhun*
8. Penjualan harta *Rahn*.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penulis menyimpulkan bahwasanya gadai pada prinsipnya tidak boleh digadaikan kecuali dengan izin pemiliknya, karena apabila pemilik harta sudah memberi izin secara mutlak, maka peminjam boleh menggadaikannya. Serta pemilik harta mempunyai hak untuk meminta kepada kepada pemberi gadai guna menebus harta gadai serta mengembalikannya. Serta dijelaskan juga bahwasanya didalam praktik gadai hak dan kewajiban antara *murtahin* dan *rahin*. *Murtahin* boleh menahan

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.

gadai sebelum hutang gadai dilunasi. *Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*. Serta dijelaskan juga di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwasanya pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya penyimpanan dan pemeliharaan harta gadai, kecuali di tentukan lain dalam akad.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Linggar Jaya

Desa Linggar Jaya adalah Desa yang berada di Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan Kikim. Ibukota kecamatan ini adalah Bungamas dan merupakan kecamatan induk. Beberapa Kecamatan ini berada dialiran Kikim dan Sungai Empayang. Kecamatan Kikim Timur telah memiliki puskesmas induk yang berkedudukan di desa Bungamas dan Pustu di desa-desa lainnya. Desa-desa yang termasuk dalam kecamatan Kikim Timur yaitu sebanyak 32 Desa.⁴⁰

Desa Linggar Jaya di dirikan pada tahun 1980, pada awalnya desa ini bernama trans SP 1 Bumi Lampung, lalu pada tahun 1993 berganti nama menjadi Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia.⁴¹

Desa Linggar Jaya berada di Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 1425 Km². Dengan jumlah penduduk 1453 jiwa yang terdiri dari 425 Kartu Keluarga (KK). Adapun batas-batas wilayah dari Desa

⁴⁰Idi Sugiarmen (Kepala Desa Linggar Jaya), Wawancara Pada Tanggal 28 Oktober 2021

⁴¹Profil Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat 2021


Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan, yakni :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Lubuk Kute
2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Muara Empayang
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Cempaka Sakti
4. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tanjung Bindu.⁴²

Berdasarkan data yang didapatkan bahwasanya perkebunan sawit di Desa Linggar Jaya mampu menjadi sumber pendapatan yang cukup untuk kebutuhan masyarakat Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Berikut adalah stuktur pemerintahan Desa Linggar Jaya:

Gambar 3.1

Struktur Pemerintahan Desa Linggar Jaya⁴³



⁴²Profil Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat 2021

⁴³Profil Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat 2021

B. Praktik Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu kita saling membutuhkan satu sama lain, antara orang satu dengan orang lainnya harus saling membantu, melengkapi dan memberi. Pada dasarnya setiap individu mempunyai permasalahannya masing-masing dan kebutuhan yang berbeda-beda misalnya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka atau untuk melunasi hutang karena ekonomi mereka yang sulit. Adakala kebutuhan itu dapat terpenuhi namun terkadang tidak dapat dipenuhi saat itu juga. Masyarakat di Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat pada umumnya merupakan masyarakat yang bermata pencaharian utama yaitu sebagai petani baik itu persawahan, perkebunan dan lain sebagainya.

Mayoritas masyarakat di Desa Linggar Jaya bermata pencaharian sebagai petani diantaranya petani sawit. Walaupun dengan adanya penghasilan masyarakat dari hasil kebun sawit, ternyata kebutuhan manusia makin harinya tidak bisa ditentukan secara rinci, sehingga timbul kebutuhan secara mendadak yang membutuhkan dana yang cukup besar dan mengharuskan para petani untuk menggadaikan sawit sebagai jaminan. Masyarakat yang mau menerima jaminan gadai tersebut, diberikan beberapa syarat yang sangat memberatkan petani. Sehingga menimbulkan tidak sesuai dalam akad gadai yang seharusnya saling menguntungkan dan tidak terzolimi antara penggadaikan dan penerima gadai. Karena kebutuhan yang mendesak, para petani terpaksa menggadaikan sawit, dengan syarat selama

hutang belum dilunasi maka hasil panen sawit tersebut menjadi milik penerima gadai, bahkan ada juga penerima gadai yang mengambil alih hak milik kebun tersebut apabila ada yang tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut.⁴⁴

Terjadinya gadai pada Masyarakat Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dilakukan oleh para petani yang mengalami kebutuhan mendesak dan memerlukan uang dengan jumlah yang cukup besar, sekalipun menunggu panen hasilnya tidak akan bisa untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut dan kebutuhan sehari-hari. Masyarakat di Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat lebih memilih menggadaikan kebunnya kepada tetangga atau orang lain dibandingkan menggadaikan di pegadaian atau bank. Alasannya karena bisa mendapatkan uang pinjaman yang dibutuhkan dengan cepat. Tanpa ada persyaratan yang sulit dan tidak ada nya cicilan setiap bulannya

Praktik gadai yang biasanya dilakukan di Desa Linggar Jaya yaitu dilaksanakan dengan kesepakatan antara kedua belah. Di dalam praktik gadainya yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas dasar kekeluargaan, yaitu dilakukan dengan unsur saling tolong-menolong satu sama lainnya.

Menurut penjelasan Idi Sugiarmen bahwa praktek gadai di Desa Linggar Jaya ini terdapat keuntungan dan kerugian di antara kedua belah pihak, diantaranya adalah penerima gadai mendapatkan hasil dari panen kebun sawit

⁴⁴Idi Sugiarmen (Kepala Desa Linggar Jaya), Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2021

yang diterimanya selama pengadai kebun tersebut belum mengembalikan pinjamannya. Sedangkan kerugian yang dialami oleh penggadai yaitu tidak bisa mendapatkan hasil dari kebun sawitnya selama ia belum melunasi pinjamannya.

Dalam perjanjian gadai memiliki beberapa unsur yang wajib dan harus dilakukan agar perjanjian gadai tersebut bisa dilaksanakan, salah satunya adalah akad, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Linggar Jaya yang melakukan perjanjian gadai yang mana telah ada kesepakatan sebelumnya antara pihak pemberi gadai dan yang menerima gadai. Perjanjian dalam proses gadai lahan kebun sawit yang dilakukan masyarakat desa Linggar Jaya pun berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan yang melakukan gadai, ada yang melakukan gadai secara langsung atau lisan.⁴⁵

1. Pihak yang Melakukan Praktik Gadai

a. Rahin

Rahin adalah orang yang memberikan Jaminan utang.

b. Murtahin

Murtahin adalah orang yang menerima Gadai.

c. Pihak ke tiga

Pihak ke tiga adalah orang yang menerima gadai dari *rahin*.

2. Penyebab *Rahin* Menggadaikan Kebunnya

Berdasarkan pernyataan dari informan yaitu masyarakat yang pernah menggadaikan kebun dan yang termasuk juga yang sedang menggadaikan kebunnya,

⁴⁵Sarpin (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2021

mereka mengatakan ada beberapa alasan yang menyebabkan mereka menggadaikan kebun mereka, yaitu :

a. Biaya Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan penyebab masyarakat Desa Linggar Jaya untuk melakukan perjanjian gadai kebun sawit. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi, tentu ada pula keinginan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi, paling tidak bisa lebih tinggi dari mereka selaku orang tua. Dan ketika masuk ke jenjang yang lebih tinggi tidak mustshil dengan kebutuhan yang mendesak untuk biaya sekolah. Dan dengan adanya gadai lahan ini dapat mempermudah pinjaman.⁴⁶

b. Faktor Ekonomi

Kebutuhan yang di perlukan masyarakat manapun saat ini begitu tinggi termasuk masyarakat desa Linggar Jaya, penghasilan yang ada tidak bisa menutupi kebutuhan yang ada. Bagi masyarakat bawah yang hanya memiliki lahan kebun yang cukup luas, dan yang di hasilkan di atas kebun itu terkadang membutuhkan waktu yang lama sedangkan kebutuhan itu diperlukan pada saat ini juga.⁴⁷

c. Modal Usaha

Salah satu faktor atau penyebab masyarakat di Desa Linggar Jaya melakukan praktek gadai dikarena

⁴⁶Edi (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 12 Desember 2021

⁴⁷Rasyid (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 13 Desember 2021

untuk menambah modal usahanya yang sudah lama tidak jalan dikarenakan kekurangan modal.

d. Melunasi Pinjaman

Salah satu faktor atau penyebab masyarakat di Desa Linggar Jaya melakukan praktek gadai dikarenakan untuk melunasi pinjaman hutang yang sebelumnya, seperti halnya untuk membayar cicilan kredit, membayar cicilan Bank dan lain sebagainya. Oleh sebab itu untuk melunasi pinjaman tersebut maka tidak ada cara lain selain menggadaikan kebun sawitnya.

3. Penyebab *Murtahin* (Penerima Gadai)

Faktor sosial merupakan faktor utama pemegang gadai memberi pinjaman kepada pihak penggadai, karena sesuai dengan penyebab utama masyarakat desa Linggar Jaya menggadaikan kebunnya adalah faktor kesulitan maka sebagai sesama masyarakat yang sudah lama saling mengenal sehingga memiliki rasa persaudaraan yang kuat untuk membantu saudaranya dalam kesulitan. Salah satu unsur dari penyebab penerima gadai melakukan praktik gadai kebun sawit di Desa Linggar Jaya yaitu atas dasar saling tolong-menolong sesama penduduk di Desa Linggar Jaya tersebut.

Walaupun ada yang sedikit bermain curang namun tidak terlalu banyak, hanya saja yang selalu menjadi pembahasan mengenai pemanfaatan. Jika terjadi perjanjian itu berdasarkan kesepakatan saja tanpa adanya surat-surat maka tidak ada yang bisa di salahkan,

karena di dalam praktiknya terdapat unsur tolong-menolong.⁴⁸

⁴⁸Rusli (Penerima Gadai), Wawancara Pada Tanggal 13 Desember 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya

Dalam kehidupan bermasyarakat tentu kita saling membutuhkan satu sama lain, antara orang satu dengan orang lainnya harus saling membantu, melengkapi dan memberi. Pada dasarnya setiap individu mempunyai permasalahannya masing-masing dan kebutuhan yang berbeda-beda misalnya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka atau untuk melunasi hutang karena ekonomi mereka yang sulit. Adakala kebutuhan itu dapat terpenuhi namun terkadang tidak dapat dipenuhi saat itu juga. Masyarakat di Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat pada umumnya merupakan masyarakat yang bermata pencaharian utama yaitu sebagai petani baik ladang, persawahan, perkebunan dan lain sebagainya.

Terjadinya gadai pada Masyarakat Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dilakukan oleh para petani yang mengalami kebutuhan mendesak dan memerlukan uang dengan jumlah yang cukup besar, sekalipun menunggu panen hasilnya tidak akan bisa untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut dan kebutuhan sehari-hari. Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat lebih memilih menggadaikan kebunnya kepada tetangga atau orang lain dibandingkan menggadaikan di pegadaian atau bank. Alasannya karena bisa mendapatkan uang pinjaman yang dibutuhkan dengan cepat. Tanpa ada persyaratan yang sulit dan tidak ada nya

cicilan setiap bulannya. Apabila mereka meminjam uang di bank mereka tidak bisa membayar cicilan setiap bulannya dikarenakan kebun mereka sudah digadaikan untuk kebutuhan mendesak tersebut. Praktik gadai yang biasanya dilakukan yaitu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak maka akad gadai bisa secara langsung terjadi. Demikian jika *rahin* membutuhkan pinjaman uang, maka *rahin* menemui *murtahin* dengan tujuan mendapatkan pinjaman uang dengan menawarkan kebun yang mereka punya sebagai jaminan atas utang. Transaksi gadai yang dilakukan Masyarakat Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat masih bersifat tradisional, yaitu dilakukan antar kedua belah pihak, dan kedua belah pihak pun pada dasarnya sudah saling mengenal satu sama lainnya.

Berdasarkan yang diperoleh di lapangan di ketahui bahwa pelaksanaan pelaksanaan gadai kebun sawit di Desa Linggar Jaya yaitu hutang dengan barang jaminan antara penggadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*), *rahin* mendapatkan uang dan *murtahin* mendapatkan barang jaminan. Kebanyakan pemilik kebun sawit di Desa Linggar Jaya melaksanakan praktek gadai tersebut dikarenakan adanya sesuatu kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak ada pilhan lagi selain menggadaikan kebun sawitnya untuk mendapatkan uang dengan cepat.⁴⁹

⁴⁹Idi Sugiarmen (Kepala Desa), Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2021

Gadai (*rahn*) pada masyarakat di Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yaitu menjadikan kebun sawit menjadi barang yang tertahan sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterima oleh orang yang menggadaikan (*rahin*) dari orang yang memberikan pinjaman atau yang disebut sebagai penerima gadai (*murtahin*), *murtahin* berhak memanfaatkan dan mengambil manfaat dari barang jaminan (*marhun*) yang berupa kebun sawit yang telah digadaikan tersebut selama penghutangan belum melunasi hutangnya, namun pada akad yang sudah menjadi tradisi yang dilakukan pada masyarakat Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tersebut adalah akad yang dilakukan secara lisan dan tidak menyebutkan kapan batasan waktu penebusan barang jaminan (*marhun*), penebusan barang jaminan (*marhun*) secara otomatis dapat dilakukan apabila pihak *rahin* telah memiliki uang untuk menebusnya. Praktek seperti itulah yang dilaksanakan oleh masyarakat di Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat.

Dari hasil wawancara peneliti lakukan dengan pihak pemerintahan Desa maka diperoleh hasil dengan informan Bapak Idi Sugiarmen mengatakan bahwa :

Dalam melakukan praktek gadai sawit yang ada di Desa Linggar Jaya, Sepengetahuan saya sebagai aparat pemerintahan Desa para pihak yang melakukan akad transaksi praktek gadai tersebut tidak melapor kepada kami. Yang saya ketahui akad atau transaksi tersebut hanya yang

bersangkutan yang melakukannya yaitu pemberi gadai (*rahin*) dengan penerima gadai (*murtahin*).⁵⁰

Hasil wawancara peneliti lakukan dengan pihak pemerintahan Desa, Apakah pernah terjadi masalah dalam pelaksanaan gadai kebun sawit di Desa Linggar Jaya, Bapak Idi mengatakan bahwa:

Pernah, kebun sawit milik bapak Agus dan bapak Ridwan yang digadaikannya pada tahun 2017 dengan bapak Suan sampai saat ini belum dikembalikannya karena belum ditebus.⁵¹

Hasil wawancara peneliti lakukan dengan pihak pemerintahan Desa, Apakah ada saksi mata atau bukti nyata saat melakukan transaksi gadai di Desa Linggar Jaya, bapak Idi mengatakan bahwa:

Sepengetahuan saya tidak ada, karena yang saya ketahui akad atau transaksi tersebut hanya yang bersangkutan yang melakukannya antara penggadai dan penerima gadai.⁵²

Hasil wawancara peneliti lakukan dengan pihak pemerintahan Desa, Apakah ada aturan dari pemerintah Desa Linggar Jaya mengenai gadai kebun sawit, bapak Idi mengatakan bahwa:

Tidak ada aturan untuk melakukan gadai di Desa Linggar Jaya, selagi pelaksanaan gadai tersebut tidak mengganggu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa.⁵³

⁵⁰ Idi (Kepala Desa), Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2021

⁵¹ Idi (Kepala Desa), Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2021

⁵² Idi (Kepala Desa), Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2021

⁵³ Idi (Kepala Desa), Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dengan Bapak Idi mengenai praktek gadai kebun sawit tanpa batas waktu jawaban yang didapatkan dari informan bahawasannya pihak pemerintahan mengetahui adanya akad gadai yang dilakukan masyarakat desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat namun setelah transaksi ijab qobul akad gadai itu dilakukan, pihak pemerintah tidak diundang sebagai saksi waktu akad dilakukan dan apabila terjadi sengketa antara rahin dan murtahin pihak pemerintah desa baru dilibatkan.

Sementara hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan penggadai (rahin) adalah sebagai berikut, wawancara dengan Bapak Sarfin mengenai sistem dan pelaksanaan gadai kebun sawit di Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, Bapak Sarfin mengungkapkan bahwa :

Sistem dan pelaksanaan gadai kebun sawitnya yaitu saya datang kerumah Bapak Rusli (penerima gadai) dengan niat agar saya dapat dibantu olehnya untuk menyelesaikan permasalahan saya, yang mana saya mau meminjam uang Rp. 30 juta untuk keperluan pernikahan anak saya sebagai jaminannya kebun sawit saya. Peminjaman tersebut dilakukan hanya percakapan antara saya dan Bapak Rusli saja, peminjaman tersebut pun tanpa adanya surat perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Untuk pelunasan utang pinjamannya dilakukan dengan dibayar secara cicilan melalui hasil panen kelapa sawit dan di ambil manfaatnya sebesar 5% dari hasil panen, yang setiap kali pemanenan

diserahkan kepada Bapak Rusli (Penerima Gadai) sampai dengan hutang saya lunas. Lama pelunasan hutang tidak ditentukan dikarenakan tergantung pada pendapatan hasil panen sawit, jika hasil panen sawit menghasilkan banyak, maka hutang akan cepat lunas dan sebaliknya. Kebun sawit semuanya saya urus sendiri mulai dari pemanenannya, pemupukan maupun hal-hal lainnya. Semua sistem atau ketentuan yang diberikan oleh Bapak Rusli saya terima karena saya sangat membutuhkan pinjaman tersebut.⁵⁴

Hal ini sama seperti yang di sampaikan oleh Bapak Agus (Penggadai), dia mengungkapkan bahwa :

Sistem pelaksanaan gadainya dengan cara mendatangi penerima gadai untuk melakukan peminjaman atas jaminan kebun sawit saya. Untuk akadnya secara lisan saja, untuk pelunasannya diambil dari hasil panen dan juga dari hasil panennya di potong 5% dari hasil panen, hutang akan lunas dan kebun sawit tersebut menjadi hak saya lagi apabila dari hasil panen tersebut telah mencapai total pinjaman saya dan untuk perawatan kebunnya saya yang merawatnya, sebenarnya saya keberatan dengan sistem tersebut akan tetapi jika tidak saya terima saya tidak akan mendapatkan bantuan dari penerima gadai.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Engki penggadai mengenai sistem gadai kebun sawit di Desa Linggar Jaya sebagai berikut:

Saya datang kerumah Bapak Candra dengan tujuan untuk meminjam uang Rp. 35 juta untuk membayar hutang

⁵⁴ Sarpin (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 17 Desember 2021

⁵⁵ Agus (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 17 Desember 2021

sebagai jaminannya kelapa sawit saya, dalam hal pembayaran utang pinjaman saya, saya bayar secara cicilan dengan hasil dari panen sawit yang setiap kali pemanenannya saya serah ke Bapak Candra. Semua urusan kelapa sawit saya urus sendiri tanpa di bantu oleh Bapak Candra.⁵⁶

Hal yang sama dilakukan juga oleh Bapak Eko (penggadai) dengan Bapak Soni (penerima gadai). Dari hasil wawancara dengan Bapak Eko menjelaskan bahwa:

Saya meminjam uang ke bank Rp. 50 juta untuk memenuhi kebutuhan anak saya yang baru masuk kuliah, dan saya mau membeli motor guna untuk anak saya sebagai alat transportasi pergi tempat kuliahnya. Kemudian saya datang kerumah Bapak Soni dengan niat mengadaikan kebun sawit saya 4 hektar dan penghasilan 3 ton setiap kali panen, itu sebagai jaminan untuk Bapak Soni supaya mau membantu dengan membayar pinjaman uang saya kepada bank yang harus dibayar setiap bulannya Rp. 2 juta selama 30 bulan (2,5 tahun). Transaksi saya lakukan secara pembicaraan antara saya dan Bapak Soni saja, tanpa adanya surat perjanjian. Dan dalam Pelunasan hutang, tanpa adanya Jangka waktu pembayaran yang kami tentukan, penjualan atas pemanfaatan lahan kelapa sawit dijual sedikit lebih murah dari tempat biasanya di tempat Bapak Soni, dan pemeliharaan lahan kelapa sawit keseluruhannya ditanggung saya sendiri.⁵⁷

⁵⁶ Engki (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 19 Desember 2021

⁵⁷ Eko (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 18 Desember 2021

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penggadaai mengenai alasan mereka menggadaikan kebun sawitnya, maka diperoleh hasil dengan informan Babak Ardi :

Saya menggadaikan kebun sawit saya karena ingin membayar biaya kuliah anak saya dan juga untuk menambah modal usaha warung saya yang sudah cukup lama tidak berjalan.⁵⁸ Bapak Juhaidir juga menjelaskan alasan menggadaikan kebun sawitnya, saya menggadaikan kebun sawit saya karena saya ingin membayar cicilan hutang saya di bank.⁵⁹ Bapak Kusri juga menjelaskan alasannya menggadaikan kebun sawit miliknya karena ingin membuka usaha.⁶⁰ Bapak Amir juga menyampaikan bahwa alasannya menggadaikan kebun sawit karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya.⁶¹

Hasil wawancara dengan Bapak Edi penggadaai kebun mengenai untung atau rugi saat melakukan praktik gadai tersebut ia mengungkapkan bahwa:

Dengan akad rahn ini saya merasa dirugikan karena saya tidak bisa mengelola dan memanfaatkan hasil tanah kebun saya.⁶² Bapak Indra juga menyampaikan bahwa, Kalau mau dibilang rugi ya saya merasa rugi karena tidak bisa mengelola dan memanfaatkan hasil kebun saya, tapi

⁵⁸ Ardi (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 19 Desember 2021

⁵⁹ Juhaidir (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 19 Desember 2021

⁶⁰ Kusri (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2021

⁶¹ Amir (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2021

⁶² Edi (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 20 Desember 2021

harus gimana lagi itu sudah konsekuensinya.⁶³ Hal ini juga di ungkapkan oleh bapak Ridwan Saya rugi karena tidak bisa mengelola dan memanfaatkan tanah sawah saya, tapi saya merasa untung juga karena kebutuhan saya terpenuhi untuk modal usaha saya.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suan bahwasanya faktor yang mendorong masyarakat Desa Linggar Jaya Melakukan praktek gadai sebagai berikut :

- a. Pinjaman yang dilakukan oleh petani kebun sawit untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Pinjaman dilakukan untuk membayar hutang
- c. Pinjaman dilakukan untuk membayar cicilan bank
- d. Pinjaman dilakukan untuk membayaran cicilan kredit motor atau mobil
- e. Pinjaman yang dilakukan oleh petani kebun sawit untuk menambah modal usaha.⁶⁵

Sedangkan yang dijelaskan oleh Bapak Rasyid bahwa keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat yang menggadaikan kebun sawitnya yaitu,

- a. Dapat melunasi pinjaman di Bank, Kredit Motor dan lain-lainya.
- b. Dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari.
- c. Dapat menambah modal usaha.
- d. Dapat membayar biaya pendidikan anak.⁶⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa yang menyebabkan praktik gadai kebun

⁶³ Indra (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 23 Desember 2021

⁶⁴ Ridwan (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 19 Desember 2021

⁶⁵ Suan (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 17 Desember 2021

⁶⁶Rasyid (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2021

berdampak pada pendapatan petani di Desa Linggar Jaya yaitu:⁶⁷

- a. Sebagian besar masyarakat di desa Linggar Jaya bermata pencarian sebagai petani, yang membuat mereka tidak ada pekerjaan jika kebunnya digadaikan.
- b. Kebun yang digadaikan tidak bisa di kelola atau diambil hasilnya, karena sudah menjadi ketentuan dari penerima gadai yang harus disepakati.
- c. Pihak pemegang gadai (*murtahin*) yang menarik manfaat terlalu banyak atau terlalu berlebihan terhadap barang gadai (*marhun*), misalnya barang gadaian berupa kebun, dimana *murtahin* mengambil seluruh hasil dari kebun tersebut tanpa membaginya kepada *rahin*, tentunya hal tersebut akan membuat si *rahin* merasa telah dirugikan, karena barang yang telah ia gadaikan telah dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* sementara ia sama sekali tidak memperoleh hasil dari jaminan gadaian tersebut.
- d. Berubahnya pekerjaan petani menjadi buruh yang mengakibatkan pendapatan menurun sesuai dengan pekerjaan penggantinya.
- e. Petani yang menggadaikan kebunnya yang tidak memiliki pekerjaan selain menunggu hasil dari panen, menjadi tambah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya.

Dalam praktik gadai kebun sawit di Desa Linggar Jaya menyebabkan keuntungan oleh pihak penerima gadai yang berasal dari mengambil manfaat dari kebun sawit yang

⁶⁷Kusri (Penggadai), Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2021

telah digadaikan oleh *rahin* dan kerugian oleh pemberi gadai karena pengambilan manfaat dari lahan gadaianya melebihi dari hutangnya kepada *murtahin*.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis lakukan dengan informan mengenai praktek gadai kebun sawit tanpa batas waktu *rahin* bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian, peneliti mendapatkan jawaban yaitu menurut (*rahin*) bisa menguntungkan karena mereka dapat memenuhi kebutuhannya dari uang pinjaman tersebut tetapi juga dapat merugikan bagi (*rahin*) karena mereka tidak dapat mengelola dan menganbil manfaat dari kebun sawit yang mereka jadikan barang jaminan.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan penerima gadai mengenai mengenai sistem dan pelaksanaan gadai kebun sawit di Desa Lingga Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, Bapak Harsono mengungkapkan bahwa :

Dalam gadai ini penggadai datang kerumah saya, dengan niat ingin meminjam uang, ada yang datang kerumah untuk saya bisa membantu membayar bank setiap bulannya dan jaminannya kebun sawit dan permasalahan-permasalahan lainnya dengan jaminan kebun sawitnya kepada saya.⁶⁸

Hasil wawancara peneliti dengan penerima gadai mengenai mengenai sistem dan pelaksanaan gadai kebun sawit di Desa Lingga Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, Bapak Rafik mengungkapkan bahwa :

⁶⁸Harsono (Penerima Gadai), Wawancara Pada Tanggal 25 Desember 2021

Bahwa Bapak Ardi datang kerumah saya dengan niat agar saya dapat membantu permasalahannya, yang mana ia mau meminjam uang Rp. 50 juta untuk keperluan pembangunan rumahnya, sebagai jaminannya kebun sawit. Peminjaman tersebut dilakukan hanya percakapan secara lisan, peminjaman tersebut tanpa adanya surat perjanjian, Pelunasan utang pinjamannya dilakukan dengan dibayar secara cicilan melalui hasil panen dari kebun sawit, yang setiap kali pemanen diserahkan kepada saya. Dan saya mengambil manfaat 5% dari hasil panennya untuk biaya perawatan. Lama pelunasan hutangnya tidak kami tentukan dikarenakan tergantung pada pendapatan kelapa sawit, jika kelapa sawit menghasilkan banyak, maka hutang akan cepat lunas dan sebaliknya. Kelapa sawit semuanya saya urus sendiri mulai dari pemanenannya, pemupukan maupun hal-hal lainnya.⁶⁹

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa pelaksanaan gadai kebun sawit di Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, yaitu dapat diketahui bahwa pelaksanaan gadai kebun sawitnya dilakukan dengan suatu transaksi antara penggadai dan penerima gadai, yang mana pengadai datang kerumah penerima gadai dengan tujuan meminjam uang dengan jaminan kebun sawitnya, transaksi yang dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian, Pemeliharaan dan pemanfaatan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai tanpa pembatasan waktunya dan ada juga pemanfaatan kebun sawit dimanfaatkan oleh penerima gadai sebesar 5%,

⁶⁹Rafik (Penerima Gadai), Wawancara Pada Tanggal 25 Desember 2021

hasil dari pemanfaatan tersebut diserahkan kepada penerima gadai untuk pelunasan atas hutang gadai tersebut. Hutang gadai dibayar secara cicilan, tidak ada waktu tempo pembayaran yang ditentukan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap Pelaksanaan dan Sistem Gadai kebun Sawit Di Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat secara keseluruhannya, penulis menyimpulkan bahwa ada permasalahan-permasalahan tertentu yang terjadi yaitu sifatnya kekeluargaan dengan maksud membantu dan tolong-menolong antara penggadai (*rahin*) Dan penerima gadai (*murtahin*), tetapi disini dalam transaksinya tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak dan penerima barang gadai (*murtahin*) tidak melihat barang yang digadaikan dan juga terdapat pengambilan manfaat atas gadainya.

Dalam hal transaksi yang dilakukan masyarakat desa Linggar Jaya secara lisan tanpa adanya surat perjanjian kedua belah pihak antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), disini ada kekeliruan penafsiran/ pemahaman yang mana dalam islam sudah di terangkan dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:⁷⁰

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Mekar Surabaya, Surabaya : 2004), h. 71.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى
 بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١٨٢﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa sebaiknya jika kita melakukan transaksi gadai atau hal semacamnya lebih baik membuat surat perjajian antara kedua belah pihak, dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya, demi untuk memperkuat akad gadai, agar tidak terjadi permasalahan, perselisihan dan pemahaman yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Praktek gadai kebun sawit di Desa Linggar Jaya berdasarkan dari ayat diatas tidak sesuai menurut Hukum Ekonomi Syariah. Yang mana sudah ditegaskan bahwa seharusnya dalam transaksi harus adanya surat perjanjian

antara kedua belah pihak dan ada orang yang menjadi saksi, namun kenyataannya yang terjadi sebaliknya. Dilihat dari segi rukun dan syarat gadai sebagai berikut:

1. Rukun Gadai (*Rahn*)

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- a. Akad *ijab* dan *Qabul*
- b. *Aqid*, yaitu yang mengadaikan (*rahn*) dan yang menerima (*murtahin*).
- c. Barang yang dijadikan jaminan, syarat pada benda yang di jadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
- d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.⁷¹

2. Syarat-Syarat Gadai (*Rahn*)

a. *Shighat*

Syarat *Shighat* tidak boleh berkaitan dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. *Sighat* yaitu ucapan berupa (ijab-kabul) serah terima antara penggadai dengan penerima gadai.

b. Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baliqh, berakal, sehat, dan mampu melakukan akad.

c. Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*Marhun Bih*) mempunyai pengertian bahwa:

⁷¹ Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 20.

- 1) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang;
 - 2) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah;
 - 3) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- d. *Marhun* (barang yang digadaikan)
- Marhun adalah harta yang dipegang oleh Murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:
- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam; sebaliknya agunan yang bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan.
 - 2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang;
 - 3) agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);
 - 4) Agunan itu milik sah debitur;
 - 5) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
 - 6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat

7) agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.⁷²

Dilihat dari rukun dan syarat gadai diatas sudah jelas bagaimana ketentuan gadai, namun dalam prektek gadai kebun sawit yang terjadi di Desa Linggar Jaya ada kekeliruan penafsiran/pemahaman pada masyarakat yang mana dalam rukun dan syarat gadai, ijab-qabul yang hanya dilakukan menggunakan bahasa mereka sendiri tanpa adanya surat perjanjian. Hal demikian bisa membuat transaksi gadai yang mereka lakukan menjadi batal tidak sah. Transaksi yang dilakukan dengan lisan tanpa adanya surat perjanjian, seharusnya dalam transaksi tersebut dilakukan harus jelas adanya surat perjanjian agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Mengenai orang yang mengadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*) telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah karena kedua belah pihak adalah orang-orang yang sudah baligh, berakal dan cakap terhadap hukum. Dari segi *marhun* menurut Islam juga sah kerana kebun sawit tersebut merupakan barang sah diperjual belikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun disisi serah terima tidak dibenarkan menurut Hukum Ekonomi Syariah karena *rahin* tidak menyerahkan sertifikat tanah kebun sawit yang akan digadaikan, begitupula dengan *murtahin* tidak melihat lokasi kebun sawit tersebut, sedangkan menurut ketentuan dalam rukun dan syaratnya harus menyerahkan sertifikat tanah kebun sawit tersebut sebagai bukti karena

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Mumamalah*, (Jakarta;Rajawali Pers, 2014) h. 107-

kebun sawit merupakan kategori benda yang tidak bergerak. Jadi hal ini tidak sah menurut hukum Ekonomi syariah . Mengenai *marhun bih* (utang) sudah terpenuhi.⁷³

Permasalahan yang Kedua, sifatnya komersial dalam praktek pemanfaatan kebun sawit, dengan maksud penggadai (*rahin*) boleh mengambil manfaat dari kebun tersebut dengan ketentuan hasil dari pemanfaatan harus diserahkan kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk pelunasan atas utangnya. Begitupula dengan pemeliharaan dan perawatan atas kebun sawit tersebut ditanggung sendiri oleh penggadai (*rahin*). alat-alat yang digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kebun tersebut diambil dari penerima gadai (*murtahin*), dan kemudian barang dibayar dengan melalui hasil pemanfaatan barang gadai tersebut.

Ulama Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah, yaitu menelantarkan barang gadai bertentangan dengan *syara*. Karena itu, *rahin* dan *murtahin* harus, melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*). Menurut mereka *rahin* tidak berhak memanfaatkan *marhun* seperti mengendarai, menempati rumah, mengambil air susu binatang ternak dan lain sebagainya yang masih dalam perjanjian tanpa seizin *murtahin*. Ketika *rahin* dan *murtahin* tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan batas-batas kebolehan pemanfaatan, maka barang gadai harus dibiarkan kerana merupakan barang yang tertahan dari pemanfaatan sampai *rahin* melunasi utangnya. Pandangan ulama Hanabilah dimaksud, berdasarkan pada paradigma bahwa barang

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqih Mumamalah*, (Jakarta;Rajawali Pers, 2014) h. 112.

gadaian dan seluruh manfaatnya adalah harta yang bertahan (*mahbusah*).⁷⁴

Ulama Malikiyah mempunyai pendapat tentang pelarangan pemanfaat barang gadai oleh *rahin*, bahkan walaupun pihak *murtahin* mengizinkan pemanfaatan barang gadaian maka status untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai. Untuk memanfaatkan barang gadai menurut ulama Malikiyah bisa dilakukan oleh *murtahin* sebagai wakil dari *rahin*. Sedangkan ulama safi'iyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan mayoritas ulama. Menurut mereka *rahin* boleh memanfaatkan barang gadai (*marhun*) sepanjang tidak mengurangi atau merusak nilai materiil dari barang gadai seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah, memakai baju dan lain sebagainya dari harta barang gadaian. Kebolehan ini berdasarkan dalil hukum bahwa manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut adalah milik *rahin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya

Mereka menguatkan pendapatnya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW Yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَكِنْ الدَّرُّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah

⁷⁴ Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 25.

mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orangyang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar".⁷⁵

Berdasarkan hadis diatas sudah jelas gadai yang dimanfaatkan oleh *rahin* boleh dimanfaatkan, namun ada Jenis pemanfaatan barang gadai yang dilarang menurut mereka adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, seperti membangun gedung atau mengolah tanah yang masih dalam status gadai. Namun, pemanfaatan jenis ini pun dibolehkan apabila *rahin* mengizinkan. Bagi ulama Safi'iyah, bila barang yang digadaikan itu sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan *rahin* seperti rumah atau kendaraan yang setiap hari dipakai, maka *rahin* boleh memanfaatkan barang-barang tersebut sampai kebutuhannya terpenuhi. Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Menurut Hanafiah dan Hanabilah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh *rahin* secara mutlak. Bahkan menurut mereka (Malikiyah) apabila *murtahin* mengizinkan kepada *rahin* untuk mengambil manfaat atas barang, maka gadai menjadi batal. Syafi'iyah berbeda pendapat dengan jumhur. Menurut Sayafi'iyah, *rahin* boleh

⁷⁵ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram* terj. A. Hassan. (Bandung: CV Diponegoro, 1999) h. 431

mengambil manfaat atas barang, asal tidak mengurangi nilai marhun (barang). Hal itu karena manfaat barang dan pertambahannya merupakan hak milik rahin, dan tidak ada kaitannya dengan utang.⁷⁶

Menurut peneliti dalam pelaksanaan gadai kebun sawit di Desa Linggar Jaya dalam pemanfaatan barang gadai, sudah jelas bahwasanya pemanfaatan gadai atas rahin yang dilakukan boleh dimanfaatkan, karena telah disetujui kedua belah pihak antara rahin dan murtahin, yang mana mayoritas ulama juga membolehkan terutama ulama Syafi'iyah dengan ketentuan selama *murtahin* mengizinkan *rahin* untuk memanfaatkan barang gadai dan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan *rahin* dan tidak menghilangkan kepemilikan *marhun* serta asal tidak mengurangi nilai barang. waktu pembayaran tidak ditentukan, karena itu tergantung dengan hasil pemanfaatan lahan perkebunan kelapa tersebut, jika pendapatan hasil pemanfaatan tersebut banyak dan dijual dengan harga mahal maka secepatnya hutang tersebut akan lunas, tapi sebaliknya jika pendapatan hasil dari pemanfaatan tersebut sedikit dan harganya murah, maka pelunasan atas hutang akan lama dan menjadi berlarut-larut.

Dalam pelunasan atas hutang pinjaman, dibayar dengan pemanfaatan dari hasil lahan perkebunan kelapa tersebut, secara cicilan, setelah semua dari hasil pemanfaatan dihitung, dan semuanya dibagi atas alat-alat yang digunakan untuk pemeliharaan kelapa, pemanenan

⁷⁶ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram* terj. A. Hassan. (Bandung: CV Diponegoro, 1999) h. 432

buah kelapa dan setelah itu barulah selebihnya untuk pembayaran atas utang yang dipinjamnya. Jangka waktu pembayaran tidak ditentukan, karena itu tergantung dengan hasil pemanfaatan lahan perkebunan kelapa tersebut, jika pendapatan hasil pemanfaatan tersebut banyak dan dijual dengan harga mahal maka secepatnya hutang tersebut akan lunas, tapi sebaliknya jika pendapatan hasil dari pemanfaatan tersebut sedikit dan harganya murah, maka pelunasan atas hutang akan lama dan menjadi berlarut-larut.

Dalam pelunasan hutang (gadai) dilihat dari syarat dan rukun gadai diatas, praktek gadai kebun sawit di Desa Linggar Jaya tidak ada kejelasan yang mana jangka waktu pembayaran ditentukan dari waktu yang telah di sepakati, yang membuat penggadai maupun penerima gadai dapat menguntungkan salah satunya serta bisa merusak rukun dan syarat gadai. Dan menurut ketentuan Umum Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III. 2002 No. 5 huruf a: *“Apabila jatuh tempo murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.”*⁷⁷ Sedangkan dalam pelunasan hutang (gadai) yang terjadi tidak adanya tempo pembayaran.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa gadai tidak sah terbagi menjadi dua macam, yaitu: pertama, batal (tidak sah) karena tidak memenuhi persyaratan pada pokok perjanjian.

⁷⁷ Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN- MUI/ III. 2002 tentang Rahn.

Kedua, gadai tidak sah (*fasid*), karena tidak terpenuhi persyaratan pada sifat perjanjiannya.⁷⁸

Dalam praktek gadai kebun sawit di Desa Linggar Jaya yang terjadi termasuk gadai yang tidak sah, karena praktek gadai yang dilakukan bisa menimbulkan jahalah (ketidak jelasan) dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat gadai dalam ijab-qabul serah terima barang yang dilakukan hanya dengan percakapan saja tanpa adanya surat perjanjian, tanpa adanya sertifikat tanah dan tanpa adanya tempo waktu pembayaran yang membuat syarat dan rukunnya cacat, hal ini tergolong kedalam *U'rf fasid* yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil *syara'*.

Para ulama telah sepakat bahwa *U'rf Fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, di upayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam.⁷⁹

⁷⁸Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Grafindon Persada, 2017), h. 170.

⁷⁹Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,...*, h. 210.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Gadai kebun sawit di desa Linggar Jaya , Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat ialah merupakan suatu transaksi antara penggadai dan penerima gadai, yang mana penggadai datang kerumah penerima gadai dengan tujuan meminjam uang dengan jaminan kebun sawitnya, pemeliharaan barang gadai ditanggung oleh penggadai dan dalam pemanfaatan kebun sawit di ambil manfaat oleh penerima gadai, hasil dari pemanfaatan tersebut diserahkan kepada penerima untuk pelunasan atas hutang gadai tersebut. Hutang gadai dibayar secara cicilan, tidak ada waktu tempo pembayaran yang ditentukan.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem gadai kebun sawit di Desa Linggar Jaya, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat termasuk gadai yang tidak sah, karena dalam praktik gadainya tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam praktik gadai. Sistem gadai yang dilakukan di Desa Linggar Jaya hanya menggunakan perjanjian atas dasar kekeluargaan untuk saling membantu atas sesama masyarakat di Desa Linggar Jaya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Surah Al-A'raf : 199. Ada diantara rukun dan syaratnya yang tidak terpenuhi, yaitu dalam ijab-qabul dan serah terima barang yang mana seharusnya adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak dan adanya sertifikat tanah sebagai jaminan atas hutang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

B. Saran

Adapun saran-saran yang bisa penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktek gadai seharusnya antara pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) ada kejelasan mengenai batasan waktu pengembalian hutang dan barang jaminan, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut-larut. Dan sebaiknya meninggalkan praktek gadai tanpa batasan waktu yang sudah menjadi tradisi, agar tidak dapat menimbulkan berbagai macam kerugian dikemudian hari.
2. Pihak *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan akad gadai untuk kedepannya sebaiknya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan syariat atau prinsip-prinsip Islam, serta sebaiknya akad gadai dilakukan benar-benar bertujuan untuk saling tolong-menolong bukan bertujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
3. Sebaiknya ada bagi hasil dari barang jaminan antara *rahin* dan *murtahin* hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdul Kadir, Ika Yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta : Kencana, 2014.

Abdullah Boedi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamalah*, Cet ke Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Ali Zainuddin. *Hukum Gadai Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Kasani, 'Alauddin., *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-syarai*. juz 5, CD room, Al-Fiqh. Ala Al-madzahib Al-Arba'ah, Silsilah Al-„lim An-Nafi, Seri 9, Al-Ishadar Al-Awwal, 1426.

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajhah Mada University Press, 2011.

Asqalani Ibnu Hajar al, *Bulughul Maram* terj. A. Hassan. (Bandung: CV Diponegoro, 1999.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim, Penerjemah*, Kathur Suhardi. Darul Fallah : Jakarta, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Mekar Surabaya, Surabaya : 2004.

Djamil Faturahman, *Hukum Ekonomi Iislam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hadi, Muhammad Sholekul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.

Kartono Kartini, Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogjakarta : UII Press, t.t

Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Mustafah Jejen. *Indeks Al-Quran Praktis*. Penerbit Hikmah, Jakarta : 2010.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Pphimm, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Putra Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Satori Djaman. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV, 2009.

Shomad Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kharisma putrautama, 2012.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2007.

Sjaichul Hadi Permono, *Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulio, 2005.

Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Aulio, 2005.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-fikr,

Damaskus, cet.III, 1989.

Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

INTERNET :

www. <http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr>. (diakses, 12 Januari 2022)

<https://kbbi.web.id/gadai> (diakses, 12 Januari 2022)

JURNAL :

Zuhaili Wahbah. *Al-fiqh Al-islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-fikr, Damaskus, cet.III, 1989.

Sabiq Sayid. *Fiqh As-sunnah*, Juz 3, Dar Al- Fikr, Beirut, Cet, III. 1981.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1
Wawancara dengan Penggadaai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya



Gambar 2
Wawancara dengan Penggadaai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya



Gambar 3
Wawancara dengan Penggadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya



Gambar 4
Wawancara dengan Penggadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya



Gambar 5
Wawancara dengan Penggadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya



Gambar 6
Wawancara dengan Penerima Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya



Gambar 7
Wawancara dengan Penerima Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar
Jaya



Gambar 8
Wawancara dengan Penerima Gadai Kebun Sawit di Desa
Linggar Jaya



Gambar 9
Wawancara dengan Penerima Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar
Jaya



Gambar 10
Wawancara dengan Penerima Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar
Jaya



Wawancara dengan Penerima Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pager Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : DEKKA RAFIKA
NIM : 181120057
Prodi : HES
Semester : VII C

Judul Proposal yang diusulkan:

1. Sistem gadai kebun Sawit Di desa Linggar Jaya Menurut Perspektif Hukum Islam
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Basir di Sungai Kikim (Studi Kasus desa Lemjung Bindu)
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Kayu besit Studi Kasus di Desa Linggar Jaya.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: No. 3

PA
ME
10/10
(S. KARIM, M.H.)

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Setuju dengan judul No. 1 untuk diangkat menjadi proposal skripsi.

Dosen
04/10-2021
Dr. Rohmali, MA

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Sistem gadai kebun Sawit Di desa Linggar Jaya Menurut Perspektif Hukum Islam

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/HIN/HHKI

WERY. GUSMANIYAH
NIP.

Bengkulu, 4-10-2021
Mahasiswa

DEKKA RAFIKA




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 25 Oktober 2021
Nama : Delta Rafika
NIM : 1811120057
Jurusan/ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	 DELTA RAFIKA.....	1. Dr. Iim Fahimah, Lc. MA	 1.
		2. Wahyu Abdul Ja'far, M.H.I	 2.

Wassalam
Ka. Prodi HES


Wery Gusmansyah, MH
NIP 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : *Dekka Rafisa*
Jurusan / Prodi : *Hukum Ekonomi Syariah*

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Bisa lulus tapi masih harus banyak perbaikan</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Harus sering baca al-Quran</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyemmar, I, II

Dr. M. Fahimah, MA
NIP. 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagur Dawu
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Delta Rafika
Jurusan / Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1	Catatan Baca Al-Qur'an	Mengajinya perlu ditingkatkan kembali, baik dari sisi tajwid, makhorijul huruf maupun fasobahnya
2	Judul Proposal Skripsi	Ganti perspektif hukum ekonomi syariah
3	Latar Belakang Masalah	Tambahkan lg kerugian2 apa saja yg akan timbul dari akad seperti ini
4	Rumusan Masalah	Ganti Dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
5	Tujuan Penelitian	Beri Pengantar Sebelum masuk ke tujuan penelitiannya, dan sesuaikan dengan rumusan masalah
6	Kegunaan Penelitian	Ikuti pedoman skripsi, dg membagi 2, ada yg secara teoritis dan ada yg secara praktis
7	Penelitian Terdahulu	buat tabel dg 5 kolom, seperti, kolom nama peneliti, kolom judul penelitian, kolom hasil penelitian, kolom persamaan, kolom perbedaan.
8	Kerangka Teori	tambahkan teori hukum ekonomi syaria'ah
9	Metode Penelitian	tambah sub bab informan penelitian, dan buat tabel orang2 yg akan diwawancarai, penelitian yuridis normative, waktu penelitian 6 bulan dan alasan memilih tempat penelitian.
10	Daftar Pustaka	ikuti pedoman skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

--	--	--

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 25 September 2021
Penyeminar, II

Wahyu Badul Ja'far
NIP. 198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pangar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : DEKKA RAFIKA
Nim : 181120057
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis, 09 Sep 2021 jam	Sandra riska amelia	Implementasi Proklamasi Presiden No 104 Th 2017 tentang penguatan, Pindo-tri budaya, dan	1. Dr. Susandi, M. Ag 2. Ismail Jauhar, M. Ag	1.
2.	Senin, 14 Sep 2021 08:30	Yofi Vafira	Implementasi Undang-undang No 28 Th 2014 tentang wakaf untuk pemberdayaan masyarakat di lingkungan	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Iqbal Yusuf, M. Ag	1.
3.	Kamis, 16 Sep 21 jam 10:30	Ayani Permatasari	Tinjauan Fiqh Kewajiban terhadap kewajiban uji bekal bekal haji	1. Dr. Iim Ekhin 2. Farid, M. Ag	1.
4.	Senin 20 Sep 21	Siti Afifah Muruliah	Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap pelaksanaan jual beli yang dilakukan melalui platform e-commerce	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Hafid, M. Ag	1.
5.	Kamis 23 Sep	Anggi Puspita	Tinjauan etika profesi terhadap pelaksanaan hukum haji	1. Dr. Susandi, M. Ag 2. Iqbal Yusuf, M. Ag	1.
6.	Selasa 28 Sep	Epi Puspita Sunda	Tinjauan HES terhadap pelaksanaan ibadah haji melalui platform e-commerce	1. Dr. Susandi, M. Ag 2. Hamdan, M. Ag	1.
7.					1.
8.					1.
9.					1.
10.					1.

Bengkulu, 7 Oktober 2021

Ka Prodi ALIS HOS

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang disusun oleh:

Nama : Dekka Rafika

Nim : 1811120057

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25 Oktober 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji.
Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK)
Pembimbing Skripsi.

Penguji I



Dr. Tim Fahimah, Lc. MA
NIP. 197307122006042001

Bengkulu, 4 November 2021
Penguji II



Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIP. 198612062015031005

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

Bengkulu, 8 November 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEKKA RAFIKA
NIM : 1811120057
Prodi/Semester : H.E.S. VII C
Judul Skripsi : Sistem Gadaai Kebun Sawit di DESA
Linggar Jaya Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah diperbaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui
Ka. Prodi H.E.S.


Weni Gusman Sjah, MH
NIP. 198202132011011009

Mahasiswa


DEKKA RAFIKA
NIM. 1811120057

Bengkulu, 23 - 12 - 2021.....

Lampiran :
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEKKA RAFIKA
NIM : 1811120057
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya
Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan Penelitian : untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES


Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

Mahasiswa


DEKKA RAFIKA
NIM. 1811120057



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
KECAMATAN KIKIM TIMUR
DESA LINGGAR JAYA**

Alamat : Desa Linggar Jaya, Kec. Kikim Timur Kab. Lahat Kode Pos 31458

KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 140/06/LJ/KET/KT/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEKKA RAFIKA
NIM : 1811120057
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Orang tersebut diatas telah melakukan penelitian tentang "**Sistem Gadai Kebun Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah**". Yang bertempat di Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Demikianlah surat keterangan penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Desa Linggar Jaya

Pada Tanggal : 06 Januari 2022

Kepala Desa Linggar Jaya



IDI SUGIARMAN

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Dekka Rafika
Nim : 1811120057
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Gadai Kebun Sawit di Desa Linggar Jaya dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

A. Daftar Pertanyaan Untuk Perangkat Desa

1. Bagaimana profil singkat Desa Linggar Jaya ?
2. Bagaimana perekonomian dan apa saja mata pencaharian di Desa Linggar Jaya ?
3. Dalam melakukan praktek gadai, apakah masyarakat di Desa Linggar Jaya melapor ke pihak perangkat Desa ?
4. Apakah pernah terjadi masalah dalam pelaksanaan gadai kebun sawit di Desa Linggar Jaya ?
5. Apakah ada saksi mata atau bukti nyata saat melakukan transaksi gadai di Desa Linggar Jaya ?
6. Apa pendapat saudara mengenai praktek gadai kebun sawit yang ada di Desa Linggar Jaya ?
7. Apakah ada aturan dari pemerintah Desa Linggar Jaya mengenai gadai kebun sawit ?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Pemilik Kebun (Penggadai)

1. Apa profesi saudara ?
2. Apakah saudara tau tentang gadai kebun sawit ?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan gadai kebun sawit di tempat saudara ?
4. Apa alasan saudara melakukan gadai kebun sawit ?
5. Sejak kapan saudara menggadaikan kebun sawit ?
6. Kenapa saudara menggadaikan kebun sawit ?
7. Bagaimana akad perjanjian gadai kebun sawit yang saudara lakukan ?
8. Berapa luas kebun sawit yang saudara gadaikan ?
9. Digadaikan dengan nominal berapa kebun sawit saudara ?

10. Apakah ada tambahan atau bunga apa tidak saat mengembalikan uang pinjaman ?
11. Hasil panen kebun menjadi hak milik siapa ?
12. Apakah pernah terjadi masalah selama perjanjian gadai ?
13. Bagaimana proses pelunasan hutangnya ?
14. Apakah saudara merasa untung atau rugi setelah menggadaikan kebun sawit ?
15. Bagaimana proses berakhirnya akad pinjam meminjam dengan jaminan gadai kebun sawit ?
16. Apakah saudara mengetahui tentang hukum gadai ?
17. Selama berlangsungnya gadai, siapa yang melakukan perawatan terhadap kebun ?
18. Adakah syarat-syarat tersendiri yang disepakati ketika hendak melakukan transaksi ?
19. Siapakah yang memanfaatkan kebun sawit yang digadai ?
20. Apakah pernah terjadi penjualan kebun yang digadai apabila perjanjian pelunasan gadai sudah jatuh tempo ?

C. Daftar Pertanyaan Untuk Penerima Gadai

1. Apa profesi saudara ?
2. Apakah saudara tau tentang gadai kebun sawit ?
3. Apakah saudara sudah pernah menerima gadai sebelumnya ?
4. Bagaimana sistem gadai kebun sawit yang berlangsung di di tempat saudara ?
5. Bagaimana akad perjanjian gadai kebun sawit yang saudara lakukan ?
6. Apa alasan saudara mau menerima gadai ?
7. Seberapa luas kebun sawit yang di gadaikan ke saudara ?
8. Dalam jangka berapa lama saudara menerima gadai ?
9. Apakah pernah terjadi pengalihan hutang ?
10. Apakah ada syarat khusus untuk menentukan berapa banyak uang pinjaman gadainya ?

11. Bagaimana cara pelunasan hutangnya, dan apabila penggadai belum mampu membayar hutangnya, apa yang saudara akan lakukan ?
12. Apakah pernah terjadi konflik saat proses gadai telah berlangsung ?
13. Apakah saudara sendiri yang mengelola kebun sawit tersebut ?
14. Apakah saudara mengetahui tata cara gadai dalam islam ?
15. Apakah ada saksi saat akad penjaminan sedang berlangsung /
16. Apakah saudara mendapatkan untung atau rugi saat melakukan praktik gadai tersebut /
17. Apakah saudara mengetahui tentang hukum gadai ?
18. Selama berlangsungnya gadai, siapa yang melakukan perawatan terhadap kebun ?
19. Adakah syarat-syarat tersendiri yang disepakati ketika hendak melakukan transaksi ?
20. Siapakah yang memansatkan kebun sawit yang digadai ?
21. Apakah pernah terjadi penjualan kebun yang digadai apabila perjanjian pelunasan gadai sudah jatuh tempo ?

Bengkulu, 24 November 2021

Peneliti



Dekka Rafika
NIM.181120057

Pembimbing I



Dr. Iin Fahimah, Lc, MA
NIP: 19737122006042001

Pembimbing II



M. Nur Abdul Ja'far, M.H.I
NIP: 198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pasar Dawa Bengkulu Tln. 39261 51171, 51172, 51276 Pns. 39261 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : DEKKA RAFIKA
Nim : 181120057
Jur/Prodi : HES

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Rabu, 3 Feb 2021 07:30 - 8:30	Senni Warbi	Model penilaian dalam praktik jual beli online dan cara pencegahannya perspektif hukum Islam	1. Drs. H. Supardi, S.Ag 2. ulung Gusmanajah, MH	1. 2.
2.	Rabu, 3 Feb 2021 08:45 - 09:45	Amir Khan Hadi	Praktik jual beli online game online free fire dalam perspektif hukum Islam: studi di Kota Bengkulu	1. Dr. Supriatna Mulya, M.Ag 2. Ulung Mita, MH	1. 2.
3.	Rabu, 3 Feb 2021 10:00 - 11:00	Tujuan hukum Islam terhadap praktik jual beli online (studi di Kota Bengkulu)	Tujuan hukum Islam terhadap praktik jual beli online (studi di Kota Bengkulu)	1. Dr. H. Totok Andoto, M.Ag 2. Ananda M. Sidi	1. 2.
4.	Senin 8-1-2021 08:45 - 09:45	Sahrul Alwaniyah	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online game online perspektif hukum Islam (studi di Kota Bengkulu)	1. Drs. H. Supardi, M. Ag 2. Fauzan, MH	1. 2.
5.	Senin 8-1-2021 10:00-11:00	M. Fachran Saputra	Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perundang-undangan terhadap praktik jual beli online	1. P. Chandra, MA 2. Widyatya Abdul Hafid, MH	1. 2.
6.	Senin 8-2-2021 11:10 - 12:10	Henni Yarsi	Praktik jual beli online game online perspektif hukum Islam (studi di Kota Bengkulu)	1. Dr. H. Supriatna Mulya, M.Ag 2. ulung Gusmanajah, MH	1. 2.
7.	Senin 8-2-2021 14:00 - 15:00	Reni Eka Rizki	Praktik jual beli online game online perspektif hukum Islam (studi di Kota Bengkulu)	1. Dr. H. Supriatna Mulya, M.Ag 2. Ulung Mita, MH	1. 2.
8.	Senin 5-2-2021 14:00 - 15:00	Beni Febriani	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli online game online perspektif hukum Islam (studi di Kota Bengkulu)	1. Rahandi, MA 2. Fauzan S. Ag, MH	1. 2.
9.	Selasa 16-2-2021 08:45 - 09:45	Yati Rizki	Penerapan hukum Islam terhadap praktik jual beli online game online perspektif hukum Islam (studi di Kota Bengkulu)	1. Dr. Supriatna Mulya, M.Ag 2. ulung Gusmanajah, MH	1. 2.
10.	Selasa 16-2-2021 11:00 - 11:00	Ummu Mukhlidi	Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli online game online perspektif hukum Islam (studi di Kota Bengkulu)	1. Drs. H. Supardi, S.Ag, M. Ag 2. Dr. Ismail Zaki, M. Ag	1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES

Gusmanajah, MH
NIP. 195202121011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagur Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DEFA RAJIA..... Pembimbing I/II : Dr. Nn Fahimah, Lc., MA.....
 NIM : 1811130983..... Judul Skripsi : Sustein. Rantai. Rantai. Rantai
 Jurusan : Akumul. Ekonomi. Syariah Di. desa. Winggar. Jaka. Patim. Perspektif.....
 Prodi : IES..... Akumul. Ekonomi. Syariah.....

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		Bab I	Buat lah rencana bust line	fz
		Bab II	acc lanjutan	fz
		Bab III	Tambah sanda dalam hami, Tau bah represi	fz
		Bab IV	acc	fz
		Bab V	Objek Imporan harus dolas	fz
		Bab VI	Tambah represi	fz
		Bab VII	acc	fz
		Bab VIII	Analisis Ekonomi Syariah + Syariah	fz

Bengkulu, 12. 11. 2021 M

2021 H

Pembimbing I/II

Mengetahui,
 Kaprodi HKI/HES/HTN

(Wati Gusman Estah (M.H.))
 NIP. 198202122011011009

(Dr. Nn Fahimah, Lc., MA....)
 NIP. 19730712200642001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Duwa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DEKA RAFA Pembimbing #I: Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
NIM : 101120053 Judul Skripsi : sistem Gada kebaya
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Sawaik Di desa Lingsar Kota Dalam
Prodi : HES Peraktek Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		Bob I	- footnote laut. Pedoman -> manfaat praktis ditambah -> perbaiki alasan memilih topik Pencetus	f
		Bob II	- Informan ditambah lg - ber kesimpulan Prinsip 2 Ekam Syariah ya ada di beberapa tokoh? - Dasar hukum Sawai haram? - Ber penjelasan KHI Hg Gadi	f

Bengkulu, 17 Mei 2015 ... M

..... H

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HFN

Pembimbing #II

(Wahyu Abdul Jafar, S.H.I., M.H.)
NIP. 19620212201011009

(Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.)
NIP. 1982062015031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DEKA RAFIKA Pembimbing #II : Wahyu Abdul Jafar M.H.I.
NIM : 181120057 Judul Skripsi : System Gadai kebun Candi
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Didesa linggar Jaya Dalam
Prodi : HES Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
		Babaguan Perbankan UU dan cara	maksimal 90 pertan ganti tahun	
		Bab I	Ganti Tahun	
		Bab II	Jika membahas perguruan maka ditatai dengan kajian etimologi. kemudian baru bahasanya secara etimologi, referensi dari kamus	
		Bab III	rukun gadai beri penjelasan.	
		Bab IV	Tambahkan sub bab tersendiri yang berisi masalah gadai yg muncul di desa linggar jaya serta solusi yg ditempuh	
		Bab V	tambahkan lagi alasan masyarakat Desa linggar jaya mendapatkan kebun sachh Ace	

Bengkulu, 18 Mei 2022 ... M

... 2022 ... H

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(Wahyu Grismanstah S.H.I.M.H.)
NIP. 19820212201011009

Pembimbing #II

(Wahyu Abdul Jafar M.H.I.)
NIP. 19861206201503105

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bawah:

Nama : Dekka Rafika
Nim : 1811120057
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

1. Bahwa saya tidak memeberikan penyuaipan dan memeberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Tim Plagiasi dengan maksud dipermudah dalam pengecekan ataupun diterima Plagiasi.
2. Apabila saya melakukan saya dikemudian hari melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima konsekuensi apapun dari Prodi serta konsekuensi lainnya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Februari 2022
Yang Menyatakan,



Dekka Rafika
Nim: 18111200057

Plagiasi kedua deka HKI

ORIGINALITY REPORT

19%	18%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	5%
2	lahathotline.com Internet Source	2%
3	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
9	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%

10	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
11	id.wikipedia.org Internet Source	1%
12	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
13	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
14	firmandakbar.blogspot.com Internet Source	<1%
15	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1%
16	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1%
17	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%
18	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
19	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1%
20	docobook.com Internet Source	<1%
21	www.scribd.com	

	Internet Source	<1 %
22	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
23	Repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
25	Ujang Ruhyat Syamsoni. "PENGAMBILAN HASIL GADAI KEBUN SAWIT MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA CILODANG KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO)", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2021 Publication	<1 %
26	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
28	indahhs1.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %

30	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
31	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
32	Abdul Wasik, Imam Fawaid. "REFORMULASI PEMANFAATAN BARANG GADAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2016 Publication	<1 %
33	ajichrw.wordpress.com Internet Source	<1 %
34	docplayer.info Internet Source	<1 %
35	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
36	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
37	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
39	web.pln.co.id Internet Source	<1 %